KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 421.1/ // /413.107/SK/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK: MIFTAHUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Yayasan/Kepala TK Miftahul Ulum Ds. Blawirejo Kec

Kedungpring Kab. Lamongan.

Nomor: 001/TKMIFUL/VIII/2007 Tanggal: 8 Agustus 2007

Membaca

- : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Desa Ds.Blawirejo Kec. Kedungpring dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak tersebut.

Mengingat

- 1. a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1995.
 - b. Nomor: 0460/U/1992
 - c. Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
- 4. Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata-Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin kepada

-Nama Yayasan

Dharma Wanita

Desa Blawirejo Kec Kedungpring

- Alamat

Desa Blawirejo Kec Kedungpring

Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama TK

MIFTAHUL ULUM

- Alamat

Desa Blawirejo Kec Kedungpring

Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal

: 10 Desember 1972

Kedua

Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

«Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Lamongan

Pada tanggal

Al Beseir 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.

NIP. 130 424\421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.

 Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim. Up. Ka Sub. Din. TK – SD.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan: Kedungpring

4. Camat Kedungpring

Kepala Desa Blawirejo Kec. Kedungpring

6. Ketua Dharma Wanita Desa Blawirejo Kec.Kedungpring